

STANDAR-PELAYANAN-PUBLIK

2025

KPT 41 TAHUN 2025, 28 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA NOMOR 41 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA.

- ABSTRAK :**
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan kepada masyarakat yang ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan public dan berdasarkan pertimbangan Hasil Forum konsultasi Publik (FKP) Penyusunan Standar Pelayanan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta dengan mengacu pada tanggapan, masukan dan rekomendasi dari Masyarakat atau pihak terkait.
 - Dasar Hukum Keputusan adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 96 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020, Permenpan RB No. PER/05/M.PAN/4/2009; Permenpan RB No. 15 Tahun 2014; Permenpan RB No. 29 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 317/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021; Keputusan KPU No. 127 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 330 Tahun 330 Tahun 2024; Keputusan Sekretaris KPU Kota Yogyakarta No. 331 Tahun 2025.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta ini diatur mengenai Penetapan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta yang merupakan implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta, yang bersifat perumusan kebijakan, koordinasi, dan sinkronisasi kebijakan serta monitoring dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan Pemilihan Umum, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan lampiran V yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 11 November 2025
 - Lamp.: 23 hlm.